



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI KHOTIMAH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
3. NHK : 970352

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/60 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m²/65 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 5.472 m² di KAB / KOTA DEMAK, WARISAN Rp. 700.000.000
4. Tanah Seluas 3.146 m² di KAB / KOTA DEMAK, WARISAN Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 237 m²/118 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
6. Tanah Seluas 836 m² di KAB / KOTA DEMAK, WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 89.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI KRISTAL NINJA R Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S A/T (NCP91R-AHPVKD) Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 42.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	44.109.387
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.175.109.387
III. HUTANG	Rp.	449.815.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.725.294.387

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.